



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 13 TAHUN
2018 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN MASSAL PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH
KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemberian Pengurangan Massal Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Di Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli perlu diubah dan disesuaikan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemberian Pengurangan Massal Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Di Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

10. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kota Gunungsitoli;
11. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemberian Pengurangan Massal Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Di Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN MASSAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemberian Pengurangan Massal Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Di Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pengurangan secara massal diberikan untuk setiap SPPT dalam bentuk pengurangan pokok ketetapan pajak terutang.
- (2) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak orang pribadi di Wilayah Kecamatan Gunungsitoli;
- (3) Pengurangan diberikan terhadap ketetapan pajak terutang tahun berkenaan.
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam SPPT.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Februari 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002